

**ANALISIS KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN
PERDAGANGAN MANUSIA**

Tri Heriyanto

Fakultas Hukum,

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

triheriyanto022@gmail.com

Dimas Prakasa

Fakultas Hukum,

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Wiwin Adi Saputra

Fakultas Hukum,

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Dwi Ikram Aprianto

Fakultas Hukum,

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Siti Humulhair

Fakultas Hukum,

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang merendahkan martabat kemanusiaan dengan perempuan dan anak sebagai korban paling rentan akibat kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan budaya patriarki. Penelitian ini menganalisis sinkronisasi dan implementasi kebijakan perlindungan korban dalam sistem hukum nasional Indonesia serta merumuskan model ideal berbasis keadilan restoratif dan hukum progresif. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap dengan sinkronisasi vertikal antara UUD 1945, UU PTPPO, UU TPKS, KUHP, serta Perma Nomor 1 Tahun 2022 dan 2024. Namun sinkronisasi horizontal masih lemah, khususnya pada mekanisme restitusi. Implementasi menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum dengan tingkat penyelesaian kasus hanya 12,8 persen, pemenuhan hak korban yang belum optimal, koordinasi antar lembaga yang belum sinergis meski telah dibentuk Dit PPA PPO di sebelas Polda, serta keterlambatan adaptasi terhadap modus digital. Model ideal perlindungan korban bertumpu pada reformasi paradigma penegakan hukum ke arah restoratif, penguatan kelembagaan terintegrasi melalui mekanisme one stop service, dan partisipasi aktif masyarakat dengan dukungan judicial activism serta pendekatan sosio-psiko yuridis.

Kata Kunci: *Kebijakan Hukum, Implementasi, Perlindungan Anak dan Perempuan, Perdagangan Manusia, Keadilan Restoratif*

ABSTRACT

Human trafficking is a transnational crime that degrades human dignity, with women and children as the most vulnerable victims due to poverty, economic inequality, and patriarchal culture. This study analyzes the synchronization and implementation of policies for the protection of victims within Indonesia's national legal system and formulates an ideal model based on restorative justice and progressive law. Normatively, Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework with adequate vertical synchronization among the 1945 Constitution, the Anti-Trafficking Law, the Sexual Violence Law, the National Penal Code, and technical regulations such as Supreme Court Regulation No. 1 of 2022 and No. 1 of 2024. However, horizontal synchronization remains weak, particularly in the restitution mechanism. Implementation faces serious obstacles, including weak law enforcement with only 12.8 percent of cases resolved, suboptimal fulfillment of victims' rights, limited institutional coordination despite the establishment of PPO units in eleven regional police offices, and delayed adaptation to digital-based modus operandi. The ideal model emphasizes reforming law enforcement paradigms toward restorative justice, strengthening integrated institutions through one-stop services, and fostering active community participation, supported by socio-legal and psycho-legal approaches as well as judicial activism to ensure trauma-sensitive justice.

Keywords: *Legal Policy, Implementation, Protection of Children and Women, Human Trafficking, Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang merendahkan martabat kemanusiaan dengan menjadikan individu sebagai komoditas untuk dieksploitasi. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kompleksitas sosial budaya menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan menjadi korban akibat faktor kemiskinan, kesenjangan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, dan kuatnya budaya patriarki (Pontoh *et al.*, 2025). Mereka terjerat sindikat perdagangan manusia melalui modus bujuk rayu pekerjaan, pengiriman pekerja migran ilegal, hingga perdagangan bayi dan pengantin pesanan (Syamsuddin, 2020). Kompleksitas ini menuntut kajian mendalam untuk menganalisis kebijakan hukum yang dirumuskan negara beserta implementasinya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab konstitusional melindungi warga negara sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda (Munte dan Sagala, 2021). Ketentuan ini menjadi fondasi bagi negara untuk melindungi kelompok rentan dari praktik perdagangan orang melalui kebijakan hukum yang komprehensif dan implementasi konsisten.

Pada tataran hukum nasional, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan definisi yuridis perdagangan orang, merumuskan tindak pidana dengan ancaman sanksi berat, serta mengatur mekanisme perlindungan saksi dan korban (Putra *et al.*, 2026). Penguatan norma hadir melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur hak restitusi bagi korban (Faizah dan Hariri, 2022). Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengkriminalisasi perbudakan dan perdagangan orang sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan (Yunfa, 2024). Ditinjau dari aspek prosedural, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tata cara pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 membuka ruang penyelesaian perkara berbasis keadilan restorative (Rahardja dan Basani, 2025). Dengan kerangka hukum yang semakin kuat, diharapkan pemberantasan perdagangan orang dapat berjalan lebih efektif, tidak hanya melalui penegakan hukum yang represif tetapi juga dengan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban dan keadilan sosial.

Teori Keadilan Restoratif menggeser paradigma pemidanaan dari pembalasan menjadi upaya pemulihan korban secara holistik meliputi aspek fisik, psikis, sosial, dan reintegrasi korban (Nugroho dan Puspaningtyas, 2023). Dalam konteks perdagangan orang, keadilan restoratif memastikan korban mendapatkan restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi layak. Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo menekankan hukum sebagai institusi untuk mencapai keadilan dan kebahagiaan manusia, bukan sekadar aturan prosedural. Penegak hukum dituntut progresif dengan empati dan keberpihakan pada korban serta melakukan terobosan mengatasi hambatan agar hak korban terpenuhi (Mertokusumo, 2019).

Meskipun demikian, idealitas normatif tersebut jauh dari kenyataan implementasi. Data Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat 36.148 kasus kekerasan berbasis gender, namun hanya 12,8 persen mencapai tahap penyelesaian (Antara, 2025). Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri mencatat Januari hingga September 2025 terdapat 348 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 538 korban, dimana 69,7 persen adalah perempuan. Kelompok usia korban terbanyak justru di atas 51 tahun mencapai 31,78 persen (Indoraya, 2025). Berbagai kasus dengan modus baru bermunculan seperti perdagangan 42 bayi di Jawa Barat, praktik pengiriman pengantin pesanan ke China, hingga penyelundupan imigran gelap. Merespons hal ini, Polri pada awal 2026 membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang di sebelas Polda (Kompas Perempuan, 2025).

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara *das sollen* dan *das sein*. Di tataran normatif Indonesia memiliki perangkat hukum lengkap, namun implementasi perlindungan korban belum optimal. Masalah hukum yang muncul antara lain penegakan hukum lemah dengan rendahnya penyelesaian kasus dan vonis tidak memberikan efek jera. Pemenuhan hak korban belum terpenuhi meskipun mekanisme restitusi telah diatur, korban sering hanya menjadi saksi tanpa pemulihan berarti. Koordinasi antar lembaga belum sinergis menghambat penanganan holistik. Adaptasi terhadap

modus operandi baru berbasis teknologi digital juga masih tertinggal (Cahyadi dan Rasji, 2024).

Penelitian terdahulu mengkaji isu perdagangan orang dari berbagai perspektif. Setyawan et al (2025) menyoroti efektivitas hukuman pidana dalam memberikan efek jera terhadap pelaku TPPO (Setyawan *et al.*, 2025). Sintia & Prasetyo (2025) dalam penelitiannya menekankan pentingnya restitusi sebagai instrumen pemulihan korban secara multidimensi (Maryam dan Prasetyo, 2025). Sementara itu, Isma et al (2025) melalui artikel *Ganti Kerugian Korban Perdagangan Orang* membahas konsep ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan korban (Nurillah *et al.*, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu tersebut masih bersifat sektoral, terbatas pada analisis putusan tertentu, fokus pada instrumen perlindungan spesifik seperti restitusi atau ganti kerugian, serta belum menyajikan kajian integratif lintas regulasi. Belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban perdagangan orang dalam bingkai analisis kebijakan nasional dengan pisau analisis Teori Keadilan Restoratif dan Teori Hukum Progresif secara simultan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji sinkronisasi dan efektivitas implementasi berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, UU PTPPO, UU TPKS, hingga aturan teknis Perma Nomor 1 Tahun 2022 dan Perma Nomor 1 Tahun 2024, dalam memberikan perlindungan holistik berkeadilan bagi korban. Dengan pendekatan integratif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam memperkuat kebijakan perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia.

Berdasarkan uraian kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* serta celah penelitian sebelumnya, penelitian ini menjadi urgen dilakukan. Kejahatan perdagangan orang terus meningkat dengan korban didominasi perempuan dan anak, namun implementasi kebijakan perlindungan masih jauh dari harapan. Tanpa kajian akademis dan solusi kebijakan tepat, negara akan terus gagal memenuhi amanat konstitusional melindungi warga negara dan korban akan terus mengalami viktimisasi berulang.

Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana sinkronisasi dan implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum nasional Indonesia saat ini. Kedua, apa saja kendala dalam implementasi kebijakan tersebut dan bagaimana model ideal perlindungan korban perdagangan orang yang berbasis keadilan restoratif dan hukum progresif di masa mendatang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang mengkaji peraturan perundang undangan dipadukan dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum (Juliardi *et al.*, 2023). Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah konsistensi dan kesesuaian berbagai peraturan yang relevan mulai dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, hingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi hukum berbasis teori keadilan restoratif dan teori hukum progresif dalam merumuskan model ideal perlindungan korban (Rizqullah *et al.*, 2025). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis untuk menjelaskan sinkronisasi kebijakan, kendala implementasi, dan model ideal perlindungan anak dan perempuan korban perdagangan manusia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Perdagangan Orang dalam Sistem Hukum Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap untuk memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang. Sinkronisasi vertikal antara Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi dengan undang undang di bawahnya menunjukkan kesesuaian yang memadai. Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda telah dijabarkan secara lebih operasional dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Panjaitan, 2022). Undang undang ini tidak hanya merumuskan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman sanksi pidana yang berat tetapi juga mengatur mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban yang mencakup rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Penguatan norma semakin terlihat dengan hadirnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan pengaturan lebih komprehensif mengenai hak restitusi bagi korban (Meliala *et al.*, 2025). Ketentuan ini sangat relevan karena korban perdagangan orang seringkali juga mengalami kekerasan seksual sebagai bagian dari eksploitasi yang mereka alami. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana juga telah mengadopsi pendekatan modern dengan tetap mengkriminalisasi perbudakan dan perdagangan orang sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan (Soraya *et al.*, 2023).

Selanjutnya jika dilihat dari aspek prosedural, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana menjadi pedoman teknis bagi pengadilan dalam mengabulkan hak korban atas ganti rugi. Lebih lanjut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili

Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif membuka ruang bagi penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban (Rahardja dan Basani, 2025).

Namun demikian sinkronisasi horizontal antar peraturan perundang undangan masih menunjukkan beberapa kelemahan. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pengajuan restitusi yang diatur dalam UU TPKS dan Perma Nomor 1 Tahun 2022 belum sepenuhnya terintegrasi dengan prosedur yang diatur dalam UU PTPPO. Perbedaan terminologi dan prosedur dapat menimbulkan kebingungan baik bagi korban maupun bagi aparat penegak hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Sintia et al (2025) menegaskan bahwa implementasi restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang masih menghadapi kendala teknis terutama dalam hal penghitungan kerugian yang dialami korban dan mekanisme pengajuan yang masih rumit (Maryam dan Prasetyo, 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian ini yang mengidentifikasi bahwa meskipun instrumen restitusi telah tersedia secara normatif, implementasinya belum berjalan optimal karena belum adanya standar operasional prosedur yang terintegrasi antar lembaga penegak hukum.

Ditinjau perspektif teori keadilan restoratif, kerangka hukum yang ada sebenarnya telah mengakomodasi semangat pemulihan korban secara holistik. Teori keadilan restoratif menggeser paradigma pemidanaan dari pembalasan menjadi upaya pemulihan korban meliputi aspek fisik, psikis, sosial, dan reintegrasi korban (Hardhika, 2021). Dalam konteks perdagangan orang, keadilan restoratif memastikan korban mendapatkan restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi layak.

Namun penelitian ini menemukan bahwa implementasi di lapangan masih jauh dari ideal karena pendekatan restoratif belum menjadi paradigma utama dalam sistem peradilan pidana. Isma et al dalam kajian filosofisnya mengungkapkan bahwa hukum positif Indonesia melalui UU PTPPO telah mendefinisikan korban secara progresif tidak hanya sebagai objek kejahatan tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan. Namun secara ontologis dalam proses formal KUHAP, posisi korban masih sering termarginalkan oleh mekanisme peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pelaku.

Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Kendala yang Dihadapi

Implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban perdagangan orang di tingkat praktis masih menghadapi berbagai kendala serius. Data Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat 36.148 kasus kekerasan berbasis gender yang mencakup kejahatan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang. Ironisnya dari jumlah tersebut hanya 12,8 persen kasus yang mencapai tahap penyelesaian. Angka ini menunjukkan masih rendahnya efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kelompok rentan.

Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri mencatat periode Januari hingga September 2025 terdapat 348 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 538 korban dimana 69,7 persen adalah korban perempuan. Fakta mengejutkan lainnya adalah kelompok usia korban terbanyak justru berada di atas 51 tahun yang mencapai 31,78 persen diikuti usia 21 sampai 30 tahun sebesar 27,5 persen (Indoraya, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa kerentanan tidak hanya terbatas pada usia produktif muda tetapi juga menyasar kelompok lanjut usia.

Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan perlindungan adalah lemahnya penegakan hukum yang tercermin dari vonis vonis pengadilan yang tidak memberikan efek jera. Penelitian Setyawan et al (2025) menyoroti efektivitas hukuman pidana dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan temuan bahwa putusan pengadilan masih cenderung ringan dan tidak proporsional dengan dampak kejahatan yang diderita korban (Setyawan, 2023).

Kasus penempatan pekerja migran ilegal di mana pelaku hanya dijatuhi hukuman 6 bulan penjara menjadi contoh konkret bagaimana sistem peradilan pidana masih belum serius memandang perdagangan orang sebagai kejahatan luar biasa (Sitorus *et al.*, 2024). Dalam perspektif teori hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo, penegak hukum dituntut untuk tidak hanya bekerja secara prosedural formalistik tetapi juga progresif dengan mengedepankan empati dan keberpihakan pada korban (Ramadanti *et al.*, 2025). Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik peradilan masih didominasi oleh pendekatan legalistik prosedural yang mengabaikan realitas sosial dan psikologis korban.

Kendala kedua adalah pemenuhan hak korban yang belum terpenuhi secara memadai. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mencatat 2.373 permohonan perlindungan dari korban perdagangan orang antara tahun 2020 hingga 2024 dengan sebagian besar juga mengajukan restitusi. Pada tahun 2024 saja, 439 permohonan restitusi diproses dengan total nilai Rp7,49 miliar. Namun LPSK juga mencatat kendala penegakan karena beberapa putusan pengadilan menolak restitusi korban dan penyitaan aset dari pelaku masih inkonsisten (LPSK, 2025).

Penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang belum terpenuhi sebagaimana mestinya (Rosnawati dan Din, 2021). Hambatan yang ada antara lain aparat hukum belum menerapkannya secara maksimal Undang Undang tentang perdagangan orang, kurang diterapkannya ilmu bantu viktimologi, serta kurangnya penerapan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Temuan penelitian ini diperkuat oleh catatan Serikat Buruh Migran Indonesia yang menyebutkan masih lemahnya sistem peradilan pidana dalam melindungi korban TPPO. SBMI mencatat 22 kasus pekerja migran Indonesia menjadi korban perdagangan orang yang dilaporkan sejak 2014 sampai 2025 tetapi sampai sekarang belum ada progresnya.

Ironisnya sebagian kasus berusia lebih satu dekade dan terancam daluarsa. Perkara yang sudah diputus pengadilan dengan nilai restitusi lebih dari Rp5,6 miliar tak kunjung dieksekusi kejaksaan (Tempo, 2010). Yang lebih memprihatinkan, di ruang sidang korban tak sekedar diabaikan tapi dipermalukan majelis hakim secara terbuka.

Hakim mempertanyakan alasan pelaporan korban dan menyudutkan perempuan atas kekerasan yang dialaminya. Praktik ini bertentangan dengan prinsip peradilan berbasis korban dan menunjukkan masih kuatnya budaya victim blaming dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kendala ketiga adalah koordinasi antar lembaga yang belum sinergis. Penanganan kasus perdagangan orang yang kompleks membutuhkan kerja sama terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan korban (Puanandini *et al.*, 2024). Namun ego sektoral dan kurangnya protokol yang terstandarisasi seringkali menghambat penanganan kasus secara holistik dan cepat.

Merespons hal ini, Polri pada awal tahun 2026 telah membentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang di sebelas Polda sebagai upaya untuk mendekatkan akses layanan kepada korban. Kehadiran Dit PPA PPO menandai perubahan pendekatan dari reaktif menjadi proaktif, dari sekadar menindak menjadi membangun sistem yang memungkinkan korban berani datang dan berbicara. Struktur khusus ini memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi, sensitif terhadap trauma korban, serta berpihak pada pemulihan bukan sekadar penindakan.

Pembentukan direktorat khusus ini didasari pada Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2024 dan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara serta pembaruan sistem kerja pada tingkat Mabes Polri. Polri kini memiliki lebih dari 3.185 penyidik khusus PPA yang siap menangani kasus perempuan dan anak dengan profesional.

Namun demikian, pembentukan struktur baru di tingkat Polda belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hingga ke tingkat Polres dan Polsek (Muftiningrum dan Herowati, 2025). Selain itu, koordinasi dengan lembaga lain seperti kejaksaan dan pengadilan masih memerlukan penguatan agar penanganan kasus dapat berjalan secara terintegrasi.

Kendala keempat adalah adaptasi terhadap modus operandi baru. Kejahatan perdagangan orang terus berevolusi dengan memanfaatkan teknologi digital seperti perekrutan melalui media sosial dan platform online (Alhakim, 2024). Meskipun negara sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah munculnya kasus perdagangan orang, ternyata kerja paksa dan perbudakan modern masih terjadi di depan mata dengan modus yang semakin canggih seiring perkembangan teknologi yang pesat.

Kasus perdagangan orang semakin marak karena masih terjadi penempatan pekerja migran Indonesia yang nonprosedural dengan modus rekrutmen melalui media sosial dan peran ganda lembaga pelatihan kerja yang melatih sekaligus menempatkan pekerja ke negara tujuan.

Pelaku TPPO terus berinovasi dengan mengubah modus dan memanfaatkan celah sistem yang ada. Pola rekrutmen melalui digital, agensi ilegal, dan melibatkan keluarga atau komunitas menjadi tantangan baru dalam penegakan hukum (Nurillah *et al.*, 2025). Sayangnya negara belum memiliki mekanisme real time monitoring terkait kasus kasus TPPO melalui digital, dan pengawasan agensi tenaga kerja masih lemah dengan verifikasi dokumen yang hanya formalitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan yang ada belum cukup adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan yang semakin canggih.

Model Ideal Perlindungan Korban Berbasis Keadilan Restoratif dan Hukum Progresif

Berdasarkan analisis terhadap sinkronisasi kebijakan dan kendala implementasi yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan model ideal perlindungan anak dan perempuan korban perdagangan manusia yang berbasis keadilan restoratif dan hukum progresif. Model ini dibangun di atas tiga pilar utamayaitu reformasi paradigma penegakan hukum, penguatan kelembagaan terintegrasi, dan partisipasi masyarakat.

Pertama reformasi paradigma penegakan hukum dari retributif ke restoratif. Paradigma retributif yang berorientasi pada penghukuman pelaku harus digeser menuju paradigma restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban secara holistik. Isma et al (2025) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa paradigma yang mendasari regulasi saat ini berada dalam ketegangan antara paradigma retributif dan paradigma restoratif (Nurillah *et al.*, 2025). Oleh karena itu diperlukan aturan pelaksana yang lebih jelas agar sejalan dengan nilai nilai filosofis yang terkandung dalam UU PTPPO, serta sosialisasi dan pelatihan mendalam bagi aparat penegak hukum mengenai paradigma korban sebagai subjek yang berhak atas proses peradilan yang peka trauma .

Dalam konteks ini, pendekatan sosio yuridis dan psiko yuridis menjadi sangat penting (Kogoya *et al.*, 2025). Tulisan dari Mahkamah Agung menekankan bahwa peradilan yang progresif harus diinformasikan oleh disiplin ilmu di luar hukum. Perspektif sosio yuridis menuntut pemahaman tentang konteks sosial di mana hukum beroperasi, sementara pemahaman psiko yuridis tentang trauma membantu sistem hukum memahami bahwa sifat memori traumatik berbeda dari ingatan standar (Moechthar, 2020).

Ketika pengadilan menemukan kesaksian korban cukup kredibel untuk menghukum, secara implisit pengadilan mengakui keandalan narasi inti mereka. Temuan kredibilitas ini secara logis harus diperluas ke keterangan mereka tentang eksploitasi ekonomi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengalaman traumatik korban.

Kedua penguatan kelembagaan terintegrasi dengan mekanisme one stop service. Model ideal perlindungan korban membutuhkan lembaga yang mampu memberikan layanan terpadu mulai dari pelaporan, penanganan medis dan psikologis, pendampingan hukum, hingga pemulihan dan reintegrasi sosial. Pembentukan Dit PPA PPO di sebelas Polda merupakan langkah maju namun perlu diperluas hingga ke tingkat Polres dan dilengkapi dengan rumah aman yang memadai serta tenaga pendamping profesional. Koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan juga perlu dikuatkan melalui pembentukan tim terpadu penanganan perkara TPPO dengan standar operasional prosedur yang jelas.

Dari aspek restitusi, judicial activism atau aktivisme yudisial menjadi kunci untuk menjembatani jurang pembuktian yang sering menjadi kendala. Jika hakim terlalu kaku pada aturan, korban bisa menjadi korban untuk kedua kalinya.

Solusinya adalah hakim perlu bersikap progresif dengan menggunakan fakta fakta yang sudah terbukti di persidangan sebagai bukti yang cukup untuk memberikan restitusi. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi hak korban tetapi juga memastikan pelaku tidak menikmati keuntungan dari kejahatannya sehingga efek

jera menjadi lebih kuat. Hakim harus bergerak melampaui penafsiran hukum yang kaku dan formalistik serta menerapkan pendekatan multi dimensi yang peka terhadap realitas sosial dan psikologis korban.

Ketiga partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan. Model ideal perlindungan korban tidak dapat mengandalkan negara semata tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat termasuk keluarga, komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Program pencegahan harus menyentuh struktur sosial akar rumput dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan. Pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan literasi digital menjadi kunci untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bujuk rayu sindikat perdagangan orang.

Keberadaan peraturan daerah ini menjadi penting untuk memastikan adanya perlindungan menyeluruh terutama bagi perempuan dan anak-anak yang selama ini menjadi kelompok paling rentan terhadap praktik perdagangan orang. Inisiatif serupa perlu didorong di seluruh provinsi di Indonesia dengan memperhatikan karakteristik dan kerentanan masing-masing daerah.

Dalam perspektif teori hukum progresif, model ideal yang dirumuskan ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum bukan hanya sekumpulan aturan mati yang bersifat prosedural melainkan institusi yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kebahagiaan bagi manusia (Yunanto, 2019). Hukum harus dijalankan dengan keberanian untuk melakukan terobosan jika prosedur formal justru melahirkan ketidakadilan. Penegak hukum dituntut progresif dengan mengedepankan empati dan keberpihakan pada korban serta mencari terobosan-terobosan untuk mengatasi hambatan birokrasi dan normatif agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara maksimal.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia mengingat keragaman kondisi sosial budaya dan kapasitas kelembagaan antar daerah. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji efektivitas pembentukan Dit PPA PPO di masing-masing Polda serta implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang keadilan restoratif dalam perkara TPPO. Selain itu, kajian tentang mekanisme real time monitoring berbasis digital untuk deteksi dini kasus TPPO juga menjadi agenda penelitian yang mendesak mengingat modus kejahatan yang semakin canggih.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kebijakan hukum yang relatif lengkap dalam memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan korban perdagangan manusia.

Sinkronisasi vertikal antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan undang-undang di bawahnya seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan kesesuaian yang memadai.

Pengaturan mengenai hak restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi korban serta mekanisme penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 semakin memperkuat kerangka perlindungan korban. Namun demikian sinkronisasi horizontal antar peraturan masih menunjukkan kelemahan terutama dalam hal mekanisme pengajuan restitusi yang belum terintegrasi secara optimal sehingga menimbulkan kebingungan baik bagi korban maupun aparat penegak hukum.

Implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban perdagangan manusia di tingkat praktis masih menghadapi berbagai kendala serius. Rendahnya efektivitas penegakan hukum tercermin dari angka penyelesaian kasus yang hanya mencapai 12,8 persen dan vonis pengadilan yang tidak memberikan efek jera. Pemenuhan hak korban belum optimal terbukti dari banyaknya putusan restitusi yang tidak dieksekusi serta praktik peradilan yang masih menyudutkan korban.

Koordinasi antar lembaga belum sinergis meskipun telah dibentuk Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang di sebelas Polda. Adaptasi terhadap modus operandi baru berbasis teknologi digital juga masih tertinggal sehingga penegakan hukum kesulitan mengikuti perkembangan kejahatan.

Model ideal perlindungan korban yang dirumuskan dalam penelitian ini bertumpu pada tiga pilar utama yaitu reformasi paradigma penegakan hukum dari retributif ke restoratif, penguatan kelembagaan terintegrasi dengan mekanisme one stop service, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan serta pemulihan. Pendekatan sosio yuridis dan psiko yuridis serta judicial activism menjadi kunci dalam mewujudkan peradilan yang peka trauma dan berpihak pada pemulihan korban.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia sehingga penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji efektivitas pembentukan Dit PPA PPO di masing masing Polda serta implementasi keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, Abdurrahman. "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (2024): 471–90. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.382>.
- Antara. "Polri Catat 36 Ribu Kasus Kekerasan Berbasis Gender Sepanjang 2025." *antaranews.com*, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/5125432/polri-catat-36-ribu-kasus-kekerasan-berbasis-gender-sepanjang-2025?>
- Cahyadi, Silvia, and Rasji Rasji. "Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10304–11.
- Faizah, Azza Fitrahul, and Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum

- Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>.
- Hardhika, Romi. *Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri" Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif"*. Jakarta: Deepublish, 2021.
- Indoraya. “Sebanyak 404 Korban TPPO Selama 2025, Mayoritas Perempuan.” *indoraya.news*, 2025. <https://indoraya.news/sebanyak-404-korban-tpo-selama-2025-mayoritas-perempuan?>
- Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtuwuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril, Tri Eka Saputra, Zuhdi Arman, and Muhammad A Rauf. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.
- Kogoya, Willius, Avelinus Lefaan, and Marthen Timisela. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Widina, 2025.
- Komnasperempuan. “Ditres Dan Satres PPA-PPO Resmi Diluncurkan, Polri Perkuat Perlindungan Korban.” *komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan*, 2025. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/ditres-dan-satres-ppa-ppo-resmi-diluncurkan-polri-perkuat-perlindungan-korban>.
- LPSK. “LPSK Terima 2.373 Permohonan Perlindungan Korban TPPO Selama 2020–2024.” *tvri*, 2025. <https://nasional.tvrinews.com/berita/tteq316-lpsk-terima-2373-permohonan-perlindungan-korban-tpo-selama-2020-2024?>
- Maryam, Sintia, and Boedi Prasetyo. “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 953–61. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1397>.
- Meliala, A E, P Indarti, A F Sugiharto, N E J Sumampouw, N W Raharjanti, A S Ramadianto, W C Wibowo, J Widijantoro, S H Purwanti, and W Marbun. *Laporan Kepolisian: Telaah Lintas Disiplin*. Jakarta: CV Eureka Media Aksara, 2025.
- Mertokusumo, Sudikno. “Teori Hukum (Edisi Revisi).” *Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka* 12 (2019).
- Moechthar, Oemar. *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Muftiningrum, Annas Tassya Ma’rifah, and Nunik Retno Herowati. “Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2024.” *Journal of Politic and Government Studies* 14, no. 3 (2025): 266–86. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/52135>.
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. “Perlindungan Hak

- Konstitusional Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.
- Nugroho, Alifianissa Puspaningtyas, and Alifianissa Puspaningtyas. “Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian.” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (2023): 152–271. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620>.
- Nurillah, Isma, Hamonangan Albariansyah, Mona Ervita, and Rini Purnamawati. “Ganti Kerugian Korban Serta Modus Praktik Perdagangan Orang.” *Sriwijaya Journal of Private Law*, 2025, 73–84. <https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i1.4806>.
- Panjaitan, Ananda Chrisna D. “Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia.” *Jurnal Justitia Islamica* 12, no. 1 (2022): 3–4. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>.
- Pontoh, Moh Efendi, Suwitno Y Imran, and Avelia Rahmah Y Mantali. “Faktor Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3949–59. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1911>.
- Puanandini, Dewi Asri, Lucky Darmawan Turyadi, and Muhamad Alfin Saputra. “Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1096>.
- Putra, I Made Dwi Cahya Prayogi, Made Sugi Hartono, and I Wayan Kertih. “Analisis Yuridis UU No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait Praktek Comercial Surrogate Mother Di Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6857–66. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4221>.
- Rahardja, Nashwa Nawra, and Christin Septina Basani. “Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan Sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak Dalam Melakukan Restorative Justice.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2103>.
- Ramadanti, Nabila Annisa, Amanda Putri, Sumeirat Tresna Rahayu, Dina Fransiska, and Moh Alvi Pratama. “Kritik Satjipto Rahardjo Terhadap Positivisme Hukum.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 01 (2025). <https://doi.org/10.31219/osf.io/hn7ts>.
- Rizqullah, Azka Afdhalul, Andre Fernando Situmorang, and Fraja Mulya Dwi Bakt. “Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/971>.
- Rosnawati, Mohd, and Mujibussalim Din. “Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021). <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/download/5751/4761>.
- Setyawan, Iwan, Sarida Hotdeliana Simanjuntak, and Jenda Suranta Sembiring. “Analisis Yuridis Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1318 Pk/Pid. Sus/2023).” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2025): 95–102. <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.6077>.
- Simfoni_PPA. “Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia.” Jakarta, 2024. <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>.
- Sitorus, Samson, Hasonangan, Indra Afrita, and Yelia Nathassa Winstar. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Orang Di Indonesia.” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 307–31. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1269>.
- Soraya, Anugra, Sunardi Purwanda, and Muhammad Taufik. “Perbandingan Pengaturan Hukum Dalam KUHP Lama Dan Baru Bagi Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang.” *Dinamika Hukum* 24, no. 2 (2023): 250–57. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9551>.
- Syamsuddin, Syamsuddin. “Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban.” *Sosio Informa* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1928>.
- Tempo. “SBMI Catat Jumlah Kasus Perdagangan Orang Sejak 2010.” Tempo Institute. Accessed March 16, 2026. <https://www.tempo.co/hukum/sbmi-catat-jumlah-kasus-perdagangan-orang-sejak-2010-2100659?>
- Yunanto, Yunanto. “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 192–205.
- Yunfa, Shafiyah Tamala. “Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tren, Hambatan, Dan Hal Restitusi Korban.” *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 126–37. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.194>.